

Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Bersama Bawaslu

Jeanny Laurens Pinassang¹, Agustianto², Jesslyn Angelia³, Stephen Huang⁴, Ronald Reagan Jap Bachtiar⁵, Anita Rahman⁶, Nancy Vanessa⁷, Johndras Arwillie⁸, Vanessa⁹, Ariendy Filrando¹⁰, Shanna Khoo¹¹, Kwok Tan Riyo¹², Farha A. Ambarak¹³, Vebbie Kavitan¹⁴, Jesslyn¹⁵, Sevvie Prissy Lay¹⁶, Cindy Olivia¹⁷, Ferdynand Kee¹⁸, Vernisha Lim¹⁹, Hay Rany²⁰, Lewis Tan²¹

Universitas Internasional Batam

e-mail: 2242010.jesslyn@uib.edu³, 2241247.stephen@uib.edu⁴

Abstrak

Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih, menyampaikan pendapat melalui suara, dan berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara. Kerap kali muncul permasalahan di tengah persiapan Pemilu, seperti pada data pemilih dapat ditemukan nama pemilih yang ganda, tidak dihapusnya nama orang yang sudah meninggal, dan permasalahan lainnya. Dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Universitas Internasional Batam dan Bawaslu, mahasiswa dapat turun langsung ke lapangan untuk membantu dengan aktif bersama pihak Bawaslu untuk meminimalkan permasalahan yang terjadi. Hal ini juga merupakan salah satu peran penting mahasiswa sebagai generasi muda pada pembangunan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi langsung dengan pihak yang bersangkutan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Dikarenakan maraknya pemilihan yang tidak sejalan dengan hukum, maka penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami pemilihan umum serta ruang lingkup Bawaslu.

Abstract

Elections are "a means of implementing people's sovereignty to elect members of the People's Legislative Assembly, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President and to elect members of the Regional People's Legislative Assembly, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia." Elections are a means for the people to vote, express opinions through votes, and participate in determining the future of the country. Problems often arise in the midst of election preparations, such as in the voter data you can find multiple voter names, the names of people who have died are not deleted, and other problems. With the opportunity provided by Batam International University and Bawaslu, students can go directly to the field to actively assist with Bawaslu to minimize problems that occur. This is also one of the important roles of students as the younger generation in Indonesia's development. In this research, the data collection method used is qualitative, namely by direct observation with the parties concerned through interviews and literature studies. Due to the rise of elections that are not in line with the law, this research can help in understanding general elections and the scope of Bawaslu.

Keywords: Elections, Students, Country Development

Pendahuluan

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017, pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Milatina, 2021).

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyampaikan pendapat melalui suara, dan berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan masa depan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia. Berdasarkan hak-hak tersebut, nasib bangsa dan negara ditentukan salah satunya adalah dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak suara. Dalam undang-undang, tertulis bahwa prinsip dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Lubis et al., 2022).

Pada setiap pemilu, pasti diperlukan pengawas yang dapat menjaga keberlangsungan, kejujuran, dan keamanan pemilu. Istilah pengawasan pemilu sendiri sebenarnya baru muncul pada era 1980-an (Bawaslu, n.d.). Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 (Millah & Dewi, 2021). Pada saat itu, istilah pengawasan pemilu belum dikenal. Pada era tersebut, terbangun kepercayaan antara seluruh warga negara dan peserta terkait penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Dinamika kelembagaan pengawas pemilu masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengawas pemilu dikuatkan kembali secara

kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi yang bernama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Tidak hanya itu, bagian kesekretariatan Bawaslu pun didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu, pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Selain Bawaslu sendiri, kita sebagai warga negara yang akan berpartisipasi dalam pemilu pun memiliki tanggung jawab, salah satunya yaitu sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya secara bijaksana dan jujur. DPT merupakan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Saptohutomo, 2022). Pada setiap pemilu tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, DPT adalah salah satu perangkat utama dalam pelaksanaan. Jika tidak ada DPT yang tepat dan akurat, perselisihan atau sengketa dapat timbul dalam ajang pemilu. Kerap kali muncul permasalahan pada DPT, seperti munculnya nama ganda, tidak dihapusnya nama orang yang sudah meninggal, dan permasalahan lainnya (DPR, 2022; Tabo et al., 2021). Kesalahan kecil tetapi fatal seperti ini dapat terjadi akibat kurangnya tenaga kerja yang dapat memeriksa secara rinci dan tepat (Hadi, 2018). DPT sangat banyak dan tahapannya sangat ketat. Hal ini dapat membuat operator kewalahan dan kelelahan.

Maka dengan melihat akan terjadinya beberapa kendala yang nantinya akan merusak legalitas dalam melaksanakan pemilu, peneliti melakukan pendekatan terhadap permasalahan secara langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan terjadinya perselisihan akan pemilihan, dari adanya nama ganda, tidak terdaftarnya data pemilihan, dan sebagainya. Inilah yang akan menjadi tolok

ukur dalam fungsi legalitas yang dimiliki oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu dalam menjalankan tugas serta wewenang yang ada di dalam pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pihak Bawaslu dengan melaksanakan kegiatan pendataan ulang masyarakat Kota Batam secara merata agar dapat dibandingkan dan dikonfirmasi ulang kepada pihak Bawaslu.

Masalah

Dengan melihat semakin berkembangnya teknologi saat ini, pengolahan data seharusnya semakin mudah. Namun, data yang ada di masyarakat dengan data yang keluar saat pemilu terkadang berbeda. Terdapat juga begitu banyak permasalahan yang kerap sekali membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap pengolahan data. Inilah yang menjadi inti dalam pembahasan kali ini, yaitu apakah tahapan yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak.

Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi pada zaman sekarang, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemilu sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan. Kesadaran dan kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan membantu Bawaslu, yang bertugas mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit), dalam melakukan pendataan keluarga satu per satu secara langsung. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat dibandingkan dan ditindaklanjuti untuk menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga asas luber dan jurdil dapat diimplementasikan dengan baik.

Metode

Segala bentuk penyelesaian yang dilakukan peneliti adalah dengan memanfaatkan metode penelitian yang efektif dan efisien dalam mengimplementasikan fungsi mahasiswa yaitu secara sukarela ikut memantau pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dengan

berkunjung ke rumah warga di berbagai tempat dan melakukan kegiatan Coklit. Adapun beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Pendidikan masyarakat: dalam melakukan kegiatan Coklit tersebut, para peneliti juga memberikan pemahaman kepada setiap keluarga yang dikunjungi. Pengetahuan masyarakat umum akan pentingnya memerhatikan perkembangan hukum serta peka terhadap sistem pemerintahan itu wajib dimiliki oleh setiap masyarakat di negara ini, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, daya pikir dan intelektual masyarakat tidak mudah dipermainkan, sehingga masyarakat dapat mendukung kinerja pemerintah, salah satunya yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu.
- b. Konsultasi: sebelum peneliti melakukan kegiatan Coklit, peneliti melakukan konsultasi secara langsung kepada pihak Bawaslu terkait teknis pelaksanaan kegiatan Coklit tersebut. Konsultasi dilakukan kepada pihak Bawaslu karena merekalah pihak yang berwenang dalam menangani, serta memiliki hak yang mutlak dalam menjalankan, menjaga, dan mewadahi kegiatan ini.

Teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan setiap kepala keluarga yang dikunjungi. Sebanyak 80 kepala keluarga diwawancarai secara berurutan.

Teknik analisis data yang diterima adalah dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap kepala keluarga. Sebanyak 6 pertanyaan yang diajukan peneliti kepada setiap keluarga yang dikunjungi yaitu sebagai berikut:

- a. Siapakah nama kepala keluarga dari rumah yang didatangi,

- b. Apakah rumah sudah didatangi petugas Coklit untuk penempelan stiker,
- c. Apakah ada anggota keluarga yang sudah meninggal dunia namun namanya belum dihapus dari KK (Kartu Keluarga),
- d. Apakah ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai anggota TNI atau Polri,
- e. Apakah ada anggota keluarga yang berdomisili di luar daerah Batam, dan
- f. Apakah ada anggota keluarga yang menyandang disabilitas.

Lokasi dilaksanakannya kegiatan tersebut ada di beberapa area TPS di kelurahan yang telah ditentukan. Peneliti mendapatkan lokasi pemantauan di TPS 01 – 10 dan TPS 29 – 38 di Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perumahan yang termasuk dalam TPS yang tertera di atas, yaitu:

1. Perumahan Citra Batam
2. Perumahan Citra Kota Mas
3. Greenland
4. Ruko Kintamani
5. Royal Grande
6. Rosedale
7. Rafflesia
8. Orchard Suite
9. Lotus Garden

Waktu pelaksanaan dalam kegiatan Coklit yaitu setelah selesainya kegiatan apel yang dilakukan pihak kampus dan Bawaslu pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 dari pukul 08:00 s.d. 10:00 WIB. Setelah itu, peneliti melakukan penelitian dengan turun ke lapangan dan mewawancarai warga di tempat-tempat yang telah ditentukan. Kegiatan Coklit ini dilaksanakan secara berkelanjutan dengan kurun waktu dari tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2023. Waktu tersebut digunakan untuk menyelesaikan pendataan 80 KK (Kartu Keluarga) per kelompok kecil. Peneliti terdiri dari 19 orang dan terbagi

menjadi 8 kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan 2 sampai 3 orang.

Pembahasan

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih dan menyampaikan pendapat melalui suara, serta berkontribusi terhadap penentuan masa depan negara. Oleh karena itu, pendataan setiap keluarga harus dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan kegiatan Coklit yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa masih terdapat banyak kerentanan pada data yang diterima. Sebagian data yang ada, ternyata berbeda dari ketentuan. Tidak hanya itu, peneliti menemukan banyak warga yang menolak untuk diwawancara dan begitu banyak rumah yang belum ditemplei stiker. Di sinilah peran peneliti dibutuhkan untuk membuka jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Dengan adanya suatu kelompok kerja sama antara masyarakat dan Bawaslu yang melibatkan fungsi mahasiswa dalam membantu melakukan pendataan untuk meningkatkan kejelasan data pemilih, diharapkan ketika pemilu 2024 telah dilaksanakan tidak timbul berbagai permasalahan yang tidak diinginkan.

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan Coklit yang dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu 2024.



Gambar 1. Salah Satu Rumah Warga



Gambar 2. Salah Satu Rumah Warga



Gambar 3. Salah Satu Rumah Warga

Dalam melakukan kegiatan Coklit, peneliti bersama tim lainnya telah banyak melakukan kunjungan terhadap beberapa rumah warga yang menjadi tujuan dalam menindaklanjuti hal pendataan yang belum terselesaikan. Peneliti tidak dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam mewadahi serta memberikan kuasa dalam kegiatan Coklit tersebut. Untuk itu, peneliti mendapatkan suatu bukti legalitas dalam melakukan kegiatan tersebut dan diizinkan untuk menyelesaikan kegiatan dalam tahapan membantu proses pemilu 2024.



Gambar 4. Surat Tugas

Keunggulan yang dapat dilihat mengenai kesesuaian akan penelitian yang telah dilakukan dan dijalankan oleh peneliti bersama dengan tim lainnya adalah mereka berpartisipasi dengan sukarela dan peka terhadap kejanggalan yang ada di masyarakat. Peneliti memahami adanya permasalahan-permasalahan yang sering muncul, seperti kurang terealisasinya data-data yang valid, sehingga peneliti dengan sikap yang terbuka membantu pelaksanaan kegiatan Coklit. Peneliti secara langsung turut serta dalam membantu serangkaian pengumpulan data setiap keluarga yang tidak dapat dilakukan oleh petugas setempat. Dengan begitu, pemilu 2024 nanti diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu, kelemahan yang terdapat dalam sistem penelitian ini adalah tidak dapat memperoleh data dari warga masyarakat yang menolak untuk diwawancarai. Alasan yang mendasari tertutupnya masyarakat dalam menyampaikan atau memberikan data mereka mungkin saja karena seringnya mereka dipersulit dengan berbagai cara sebelumnya atau juga bertemu dengan pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penipu. Maka, kegiatan ini diharapkan dapat berfungsi untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat

dengan pemerintah, sehingga dapat berjalan beriringan dalam membentuk negara yang ideal.

Tingkat kesulitan kegiatan tersebut dapat dikatakan cukup sulit, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menolak didatangi oleh pihak Bawaslu dan mahasiswa Universitas Internasional Batam (UIB) dalam melakukan pendataan secara langsung. Sebagian masyarakat menolak untuk diwawancarai dengan maksud mengapa masih lambat dan tidak efisien dalam melakukan pendataan masyarakat oleh KPU dan Bawaslu. Terdapat banyak juga rumah yang kepala keluarga ataupun anggota keluarganya sedang pergi. Selain itu, peneliti berkali-kali menghadapi cuaca yang kurang mendukung, terutama hujan. Kondisi-kondisi seperti itulah yang mempersulit peneliti dalam memperoleh informasi tentang setiap keluarga yang telah direncanakan untuk didatangi dan diwawancarai secara langsung.

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan “Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Bersama Bawaslu”, didapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, tidak semua rumah telah ditemplei stiker pemilu 2024 karena beberapa faktor, yaitu petugas Coklit yang belum mendatangi rumah tersebut, ketua RT yang tidak memiliki waktu luang yang banyak sehingga tidak dapat membantu menginfokan mengenai kegiatan Coklit ini, dan beberapa rumah yang susah diajak bekerja sama sehingga kedatangan dari petugas Bawaslu maupun dari UIB ditolak. Selain itu, kerap kali ditemukan data yang tidak sesuai dengan nama yang didaftarkan di stiker. Manfaat yang dapat dilihat adalah bagaimana dalam melakukan pemeriksaan data kependudukan untuk Pemilu 2024 mahasiswa dapat memberikan bantuan yang cukup besar kepada pihak Bawaslu, sehingga dapat meringankan pekerjaan pihak Bawaslu dalam memantau proses

dalam tahapan pemilu. Inilah hal yang patut direfleksikan dalam setiap diri mahasiswa. Dengan demikian, kita semua dapat mengambil porsi masing-masing dalam membantu dan mendukung kinerja pemerintah, serta memajukan negara kita.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga membutuhkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara untuk membantu pemerintah adalah dengan ikut melakukan pendataan diri oleh KPU maupun Bawaslu ketika pemilu akan diadakan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa UIB dalam bentuk turun ke lapangan ini adalah wujud kepedulian yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat. Dengan mempunyai daya pikir dan nalar yang selaras, sistem pemerintahan kita ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan seluruh masyarakatnya.

Dengan demikian, seluruh masyarakat tidak lagi golput dalam pemilu, setelah mereka mengetahui betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin negara nantinya. Rumor-rumor dan segala bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu pun dapat segera dihentikan. Adanya keterlibatan berbagai anggota masyarakat seperti ini dapat membangkitkan sikap keterbukaan dalam setiap tahapan pemilu, serta dapat membantu kinerja pemerintah dengan memperlancar proses pengumpulan dan pencocokan data setiap keluarga oleh pihak yang berwenang.

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan sosialisasi dan upaya yang lebih besar agar masyarakat paham bahwa kegiatan Coklit ini bukan kegiatan sembarangan yang dilakukan oleh petugas pemerintah. Selain itu, diperlukan juga inisiatif yang lebih dari masyarakat umum maupun mahasiswa untuk membantu pihak pemerintah dengan menjadi relawan untuk mengefisienkan kegiatan seperti ini.

Daftar Pustaka

- Bawaslu. (n.d.). *Sejarah Pengawasan Pemilu*. Retrieved May 9, 2023, from <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- DPR. (2022). *Masalah DPT Pemilu Tak Boleh Terulang*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37222/t/Masalah+DPT+Pemilu+Tak+Boleh+Terulang>. Retrieved May 9, 2023, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37222/t/Masalah+DPT+Pemilu+Tak+Boleh+Terulang>
- Hadi, S. (2018). *Mengapa Ada Data Ganda dalam DPT? Ini Penjelasan KPU*. Tempo.Co. Retrieved May 10, 2023, from <https://pemilu.tempo.co/read/1125916/mengapa-ada-data-ganda-dalam-dpt-ini-penjelasan-kpu>
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Milatina, A. (2021). *Pemilu Yang Bersih Melahirkan Pemimpin Yang Jujur dan Adil*. <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>. Retrieved May 9, 2023, from <https://pekalongankab.bawaslu.go.id/berita/detail/pemilu-yang-bersih-melahirkan-pemimpin-yang-jujur-dan-adil>
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP BAWASLU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>
- Saptohutomo, A. P. (2022). *Arti Istilah DPT dalam Pemilu dan Pilpres*. Kompas.Com. Retrieved May 9, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/10/06120091/arti-istilah-dpt-dalam-pemilu-dan-pilpres>
- Tabo, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., Nuna, M., & Mobonggi, R. (2021). Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 139–152. <https://journal.ildikti9.id/sosiosains/article/download/632/462>